PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN

FAVE HOTEL SIDOARJO - EAST JAVA

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DALAM PROGRAM MAGANG MAHASISWA

NOMOR: 1.9.33/UN32.7/KS/2026
NOMOR: 080/HR-FHSEJ/IX/2026

Pada hari ini Selasa tanggal 01 September 2026 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Eka Dewi Kurniawati, S.M., M.M** : General Manager fave hotel Sidoarjo - East Java oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama fave hotel Sidoarjo yang berkedudukan di Jl. Jenggolo No.15, Pucang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61219, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Hotel berbintang tiga di Kabupaten Sidoarjo yang beroperasi di bawah naungan manajemen Archipelago International, yang menyelenggarakan jasa akomodasi, pelayanan sarana akomodasi, serta fasilitas pertemuan dan restoran, dan bertanggung jawab kepada *General Manager* fave hotel Sidoarjo.
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara fave hotel Sidoarjo dan Universitas Negeri Malang tentang Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan dalam Program Magang Mahasiswa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

Pendidikan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:
(1) Pelaksanaan Bidang Pendidikan.
(2) Kolaborasi Tempat Magang Bagi Mahasiswa.
(3) Kolaborasi Pengembangan Kemampuan Wirausaha Mahasiswa.
(4) *Kemahasiswaan*

Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup Kerjasama Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat yang melibatkan Fakultas Ilmu Sosial dengan koordinator penanggung jawab Abdul Kodir, S. Sosio, M.Sosio., Ph.D (abdul.kodir.fis@um.ac.id).

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengembangan Pendidikan, Kewirausahaan dan Pariwisata.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
(2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
(3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 b. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan sumber daya manusia/tenaga ahli/staf yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
 c. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA.**
b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.

PARA **PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

(1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
(2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
(4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam termin sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
(5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(Isian dapat disesuaikan)

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Kerjasama Pelaksanaan Pelajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA.**
(3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Kerjasama Pengembangan Pendidikan, Kewirausahaan dan Pariwisata kepada **PIHAK KESATU**;
(4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
(5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
(6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
(7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
(8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Dosen Program Studi S1 Pariwisata, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Elya Kurniawati, S.T.P., S.E., M.M., Ph.D
Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang
Telepon : 081334485111
Email : elya.kurniawati.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA :

Nama : Dwi Rahmasari
Alamat : Jln Jenggolo No 15, Pucang, Sidoarjo
Telepon : 082141029674 / 031 3000 9999
Email : sidoarjohrm@favehotels.com

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang	fave hotel Sidoarjo - East Java
Dr. Ari Sapto, M.Hum	**Eka Dewi Kurniawati, S.M., M.M**
NIP 19621204 198701 1 001	General Manager

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN

FAVE HOTEL SIDOARJO - EAST JAVA

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DALAM PROGRAM MAGANG MAHASISWA

NOMOR: 1.9.33/UN32.7/KS/2026
NOMOR: 080/HR-FHSEJ/IX/2026

Pada hari ini Selasa tanggal 01 September 2026 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Eka Dewi Kurniawati, S.M., M.M** : General Manager fave hotel Sidoarjo - East Java oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama fave hotel Sidoarjo yang berkedudukan di Jl. Jenggolo No.15, Pucang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61219, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Hotel berbintang tiga di Kabupaten Sidoarjo yang beroperasi di bawah naungan manajemen Archipelago International, yang menyelenggarakan jasa akomodasi, pelayanan sarana akomodasi, serta fasilitas pertemuan dan restoran, dan bertanggung jawab kepada *General Manager* fave hotel Sidoarjo.
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara fave hotel Sidoarjo dan Universitas Negeri Malang tentang Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan dalam Program Magang Mahasiswa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

Pendidikan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:
(1) Pelaksanaan Bidang Pendidikan.
(2) Kolaborasi Tempat Magang Bagi Mahasiswa.
(3) Kolaborasi Pengembangan Kemampuan Wirausaha Mahasiswa.
(4) *Kemahasiswaan*

Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup Kerjasama Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat yang melibatkan Fakultas Ilmu Sosial dengan koordinator penanggung jawab Abdul Kodir, S. Sosio, M.Sosio., Ph.D (abdul.kodir.fis@um.ac.id).

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengembangan Pendidikan, Kewirausahaan dan Pariwisata.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
(2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
(3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 b. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan sumber daya manusia/tenaga ahli/staf yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
 c. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA.**

b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.

c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.

d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.

PARA **PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

(1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.

(2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

(4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam termin sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :

a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(Isian dapat disesuaikan)

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Kerjasama Pelaksanaan Pelajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA.**
(3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Kerjasama Pengembangan Pendidikan, Kewirausahaan dan Pariwisata kepada **PIHAK KESATU**;
(4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
(5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
(6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
(7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
(8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Dosen Program Studi S1 Pariwisata, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Elya Kurniawati, S.T.P., S.E., M.M., Ph.D
Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang
Telepon : 081334485111
Email : elya.kurniawati.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA :

Nama : Dwi Rahmasari
Alamat : Jln Jenggolo No 15, Pucang, Sidoarjo
Telepon : 082141029674 / 031 3000 9999
Email : sidoarjohrm@favehotels.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang	fave hotel Sidoarjo - East Java
Dr. Ari Sapto, M.Hum	**Eka Dewi Kurniawati, S.M., M.M**
NIP 19621204 198701 1 001	General Manager

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua